



## KEPUTUSAN LURAH MACANANG

NOMOR : 800 / 009.1 / KM / 1 / 2026.

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN MACANANG KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

- Menimbang
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Dan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Macanang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Macanang
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH MACANANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN MACANANG KECAMATAN KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

**KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Dan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Satuan Tugas Percepatan Pendalian dan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

**a. Pengarah**

1. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

**b. Pengawas**

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana

- kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
  3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
  4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
  6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
  7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Macanang

Pada tanggal : 5 Januari 2026

  
ASRIYADI, S.Sos  
NIP. 19751231 200701 1 103

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH MACANANG  
NOMOR : 800 / 009.1 / KM / 1 / 2026  
TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KELURAHAN MACANANG  
KECAMATAN MAJALENG KABUPATEN  
WAJO TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KELURAHAN MACANANG KECAMATAN  
MAJALENG KABUPATEN WAJO TAHUN 2026**

**Tim Pengarah**

- Ketua Pengarah** : Bupati
- Wakil Ketua** : Wakil Bupati
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat /  
Pemerintahan  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak  
dan Pengendalian Penduduk  
5. Kepala Bappeda

**Tim Pengawas**

- Ketua Pengawas** : Camat
- Anggota** : 1. Kepala Puskesmas  
2. Badan Permusyawaratan Desa  
3. Komandan Rayon Militer  
4. Kepala Kepolisian Sektor

**Tim Pelaksana**

1. Ketua pelaksana : Lurah Macanang
2. Wakil Ketua pelaksana : Sekretaris Lurah Macanang
3. Anggota
  - a. Bidang Advokasi dan kemitraan :
    1. Ketua TP PKK Desa
    2. Babinsa
    3. Babinkamtibmas
    4. Ketua RT/RW
    5. ....
  - b. Bidan Edukasi dan Promkes
    1. Satuan Pendidikan
    2. Tokoh Masyarakat
    3. Tokoh Agama

- c. Bidang Kesehatan dan Penemuan kasus
  - 1. Kepala Pustu/Poskesdes
  - 2. Kader Kesehatan
  - 3. Komunitas
  - 4. ....

- d. Bidang Perencanaan monitoring dan evaluasi
  - 1. Pendamping Desa
  - 2. Lembaga kemasyarakatan Desa
  - 3. ....

  
**LURAH MACANANG**  
**ASRIYADI, S.Sos**  
**NIP. 19751231 200701 1 103**